



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- b. bahwa selain upaya perlindungan, diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga tercapainya pemenuhan, pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia secara universal dan hakiki;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam upaya memberikan landasan hukum untuk pelaksanaannya di Kabupaten Sintang, maka perlu diatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan (yang belum menikah).
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

13. Perlindungan...

13. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
18. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
19. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit Umum Daerah dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medicolegal*), psikososial dan pelayanan hukum.
21. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur standar operasional yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

24. Keluarga...

24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
25. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
27. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
28. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Advokat adalah seorang yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak maupun kewajiban klien/seseorang yang berdasarkan aturan yang berlaku.
30. Pekerja Sosial adalah merupakan profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas dan memperkuat relasi, khususnya dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antara individu dengan lingkungan sosialnya melalui penggunaan metode pekerjaan sosial.
31. Psikiater adalah profesi seorang dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional.
32. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.
33. *Visum et Repertum Psikiatrikum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Kedokteran Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik.
- (2) Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual; dan/atau
 - c. kekerasan psikis.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain cuma-cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan rahasia.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah maupun lembaga non pemerintah di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan.
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan di luar pengadilan;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan penanganan secara rahasia;

g. mendapatkan...

- g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat.
- i. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.
- k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

Pasal 6

Setiap korban berkewajiban:

- a. tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku kekerasan;
- b. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban;
- c. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada korban selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- d. bersedia untuk memperoleh pendampingan;
- e. bersama-sama dengan masyarakat mencegah bertambahnya korban-korban kekerasan yang lain.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan ;
 - b. melaksanakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan menjamin terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga layanan;
 - c. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain secara hukum.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan dana untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pasal 8

Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh P2TP2A mempunyai kewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai berikut:

- a. melakukan upaya memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. melakukan penyusunan usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan;

c. melakukan...

- c. melakukan upaya perlindungan dan dukungan moril atau materiil kepada korban;
- d. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) P2TP2A Kabupaten Sintang menerima rujukan kasus dari Lembaga layanan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan tentang P2TP2A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tidak dikenakan biaya apapun juga.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan cepat, aman, empati, dan non diskriminasi.
- (3) Pelayanan terhadap korban mengenai segala sesuatu yang dilaporkan dijamin kerahasiaannya.

Bagian Ketiga Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 12

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal*, adalah satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;

c. pelayanan...

- c. pelayanan psikososial, merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. Pelayanan hukum, adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- f. Pelayanan Informasi (*Informed Consent*), yang berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan.

Pasal 13

Mekanisme pelayanan diselenggarakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang pedomannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDAMPINGAN

Pasal 14

- (1) Pendampingan terhadap korban antara lain dilakukan oleh:
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Advokat; dan
 - d. Pekerja Sosial.
- (2) Pendampingan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai pendamping adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya;
 - b. memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
 - d. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
 - e. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
 - f. memantau...

- f. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- g. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- h. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
- i. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:
 - a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, dan biaya obat-obatan;
 - b. pelayanan *medicolegal*, yang meliputi pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* dan *Visum et Psikiatrikum*;
 - c. pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman (*shelter*);
 - d. pelayanan hukum;
 - e. penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui lembaga teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber dana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD Kabupaten Sintang maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

(3) Pengawasan...

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Instansi terkait bersama aparat pengawas internal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pejabat atau Petugas yang ditunjuk lembaga/instansi yang berwenang apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil...

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan perempuan dan anak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan/atau anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi petugas atau lembaga P2TP2A atau pihak manapun dalam melakukan upaya perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan/atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (8 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, filosofis tersebut dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai aset dan penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Dari serangkaian ketentuan di atas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Huruf b...

Huruf b

Keadilan gender adalah keadaan di mana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan.

Kesetaraan gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Non Diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki.

Ranah domestik artinya ruang terjadinya relasi antar pribadi.

Ranah publik artinya ruang terjadinya relasi yang menyangkut kepentingan umum.

Lembaga layanan dan pendampingan juga harus dapat memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat tentang tindakan kekerasan yang berbasis gender tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.